



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 253 TAHUN 1992

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KADER PEMBANGUNAN DESA (KPD)
DAN PELATIHAN KEPALA DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1992 / 1993 *PMO*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para Kader Pembangunan Desa dan Kepala Desa/Kelurahan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan baik yang berasal dari Pemerintah maupun dari masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa maka perlu menyelenggarakan Pelatihan Kader Pembangunan Desa (KPD) dan Pelatihan Kepala Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992/1993 yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan - Desa ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/149/SK/014/1992 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan - Desa di Jawa Timur Tahun 1992 / 1993.
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 136 Tahun 1992 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 / 1993.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1987 tentang Kader Pembangunan Desa (KPD) ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1992 Nomor 412.25/657/Bangdes perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat (BP2M) dalam Pembangunan Desa tahun Anggaran 1992 / 1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KADER PEMBANGUNAN DESA (KPD) DAN PELATIHAN KEPALA DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992 / 1993

Pasal 1

- (1) Menyelenggarakan Pelatihan Kader Pembangunan Desa (KPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 / 1993 mulai tanggal 9 sampai dengan 17 Nopember 1992 yang diikuti peserta sebanyak 100 orang ;
- (2) Menyelenggarakan Pelatihan Kepala Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 1992 bertempat di Ibu Kota Kabupaten dengan peserta sebanyak 20 orang.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Peserta Pelatihan Kepala Desa/Kelurahan dan untuk mengirimkan peserta Pelatihan KPD sebanyak 5 orang di prioritaskan untuk Pengurus LKMD yang seksinya banyak melaksanakan program kegiatan dan memenuhi persyaratan.

Pasal 3

Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Kader Pembangunan Desa dan Pelatihan Kepala Desa/Kelurahan Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 / 1993 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

Pasal 4

Menunjuk Para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran III keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai pelatih pada Pelatihan Kader Pembangunan Desa dan Pelatihan Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 / 1993.

Pasal 5

Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan peserta pelatihan serta pemanggilannya;
- b. Menyiapkan tempat, akomodasi, konsumsi, bahan pelatihan dan alat perlengkapan pelatihan yang diperlukan ;
- c. Melaksanakan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelatihan ;
- d. Menjalin kerja sama dan membantu melayani kebutuhan pelatihan guna kelancaran pelatihan ;
- e. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan sesuai proses hasil pemantauan dan penilaian hasil pelatihan segera setelah pelatihan selesai ;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Pelatih sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun jadwal ;
- b. Menyiapkan materi/makalah dan media belajar/latihan yang akan disajikan ;
- c. Menciptakan kerja sama yang baik dengan panitia Penyelenggara dan Pengurus Organisasi Peserta Pelatihan selama proses pelatihan ;
- d. Menyajikan materi Sub pokok bahasan sesuai dengan buku Panduan dan jadwal pelatihan ;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses dan hasil pelatihan, baik untuk setiap sub pokok bahasan maupun keseluruhan proses pelatihan.
- f. Melaksanakan pembinaan sebagai tindak lanjut pelatihan sesuai tugas yang diberikan kepadanya ;
- g. Mengaitkan program Instansi Sektoralnya dengan pembinaan tindak lanjut pelatihan yang dilakukan.

Pasal 7


Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kader Pembangunan Desa dan Pelatihan Kepala Desa / Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran-Bantuan Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang bersumber dari INPRES Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1992 / 1993.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.

TANGGAL : 26 OKTOBER 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk, Lengkong dan Berbek;
6. Sdr. Camat Bagor, Rejoso , Lengkong, Gondang, Berbek, Loceret, dan Sawahan.
7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Panitia Penyelenggara dan Pelatih Pelatihan KPD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 253 TAHUN 1992

TANGGAL : 26 OKTOBER 1992

DAFTAR : DESA/KELURAHAN YANG DITUNJUK UNTUK
MENGIRIMKAN PESERTA PELATIHAN KADER
PEMBANGUNAN DESA DAN PELATIHAN KE-
PALA DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN-
1992 / 1993.

NO.	LOKASI LATIHAN		JUMLAH PESERTA		TEMPAT LATIHAN	KET.
	DESA	KECAMATAN	LAT. KPD	LAT. KADES		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Kutorejo	Bagor	5 orang	1 orang	- Angkatan I	BP2M
2.	Kerepkidul	"	"	"	di Balai Desa	BP2M
3.	Sugihwaras	"	"	"	Banjarejo	BP2M
4.	Ngangkatan	Rejoso	5 orang	1 orang		BP2M
5.	Kedungpadang	"	"	"		BP2M
6.	Banjarejo	"	"	"		BP2M
7.	Pinggir	Lengkong	5 orang	1 orang	- Angkatan II	BP2M
8.	Prayungan	"	"	"	di Balai Desa	BP2M
9.	Sawahan	"	"	"	Lengkong	BP2M
10.	Sanggrahan	Gondang	5 orang	1 orang		BP2M
11.	Ja'an	"	"	"		BP2M
12.	Ngujung	"	"	"		BP2M
13.	Kedungglugu	"	"	"		BP2M
14.	Bulu	Berbek	5 orang	1 orang	- Angkatan III	BP2M
15.	Berbek	Berbek	"	"	di Gedung	BP2M
16.	Semare	"	"	"	UDKP Berbek	BP2M
17.	Nglaban	Loceret	5 orang	1 orang		BP2M
18.	Tempelwetan	"	"	"		BP2M
19.	Sukorejo	"	"	"		BP2M
20.	Duren	Sawahan	5 orang	1 orang		BP2M
	20 Desa	7 Kec.	100 orang	20 orang		



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 253 TAHUN 1992
TANGGAL : 26 OKTOBER 1992


SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN KADER
PEMBANGUNAN DESA (KPD) DAN PELATIHAN KEPALA
DESA /KELURAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN 1992 / 1993

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah.
2.	Ketua	HARIJANTO	Kepala Kantor Bangdes.
3.	Sekretaris	SUDARNO	Kasi PUGR.
4.	Bendahara	YULI SRI WINARTI	Bendaharawan Peningkatan Peranserta Masyarakat - dalam Pembangunan Desa.
5.	Anggota	Drs. HOEDOYO	Kasubsi Pengembangan LKMD.
		SUMIRAH, BA	Kasubsi PLKM.
		SRI SUBADINAH	Staf Pengembangan LKMD.
		A D I B	Pelaksana Harian Seksi - Perekonomian Desa.

 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Dr. Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

DAFTAR : NAMA PELATIH PELATIHAN KADER PEMBANGUNAN DESA (KPD)
 DAN LATIHAN KEPALA DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH -
 KABUPATEN DATI II NGANJUK TAHUN 1992 / 1993

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	2	3	4
1.	HARIYANTO	Kepala Kantor	Kantor Pembangunan Desa - Dati II Nganjuk.
2.	SUDARNO	Kasi PUGR	Kantor Pembangunan Desa - Dati II Nganjuk.
3.	Drs. SUNARTO	Kasi Pengembangan Desa	Kantor Pembangunan Desa - Dati II Nganjuk.
4.	Drs. ABDUL GHAFUR	Kabid Sosial Budaya	BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
5.	PARMADI SOEBIONO	Kasi KPL	BKKBN Kabupaten Dati II - Nganjuk.
6.	W I J O N O	Kasi Bina Program	Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Dati II Nganjuk.
7.	Drs. SUTARMAN	Kasi Dikmas	Kandep Dikbud Kabupaten - Dati II Nganjuk.
8.	P. WIRAGIL, BSc.	Kasi PKM	Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.
9.	MUHAIMIN AZIS	Kasubsi Siarmad	Kantor Departemen Agama - Kabupaten Dati II Nganjuk.
10.	Drs. BAMBANG HARDJUNADI	PSK Kecamatan	Kantor Kecamatan Berbek.
11.	Ir. ISTANTO	Mantan Pertanian Kecamatan Wilangan.	Kantor Kecamatan Wilangan.
12.	Drs. SUKARTONO SIGIT	Kabag Humas	SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
13.	Drs. HOEDOYO	Kasubsi Pengembangan LKMD	Kantor Bangdes Kabupaten- Dati II Nganjuk.
14.	Dra. WIDARWATI. D.	Wakil Sekretaris I	Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk.
15.	SUMIRAH, BA	Kasubsi PLKM	Kantor Bangdes Kabupaten - Dati II Nganjuk.
16.	KARMA YUDHA	Kasubsi Pengeahan Data dan Lomba Desa.	Kantor Bangdes Kabupaten - Dati II Nganjuk.
17.	HARIYANTO, BA	Kasubsi Penmob	Kandep Penerangan Kabupa - ten Dati II Nganjuk.
18.	Drs. YOTO KUSUMARSONO	Kasi Pertanian Bid Sosbud	BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
19.	Dra. SRI SUWARTI	Kasi KIA	Dinas Kesehatan Kabupaten- Dati II Nganjuk.
!	!	!	!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK

 Drs. IBNU SALAM